

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerimaan negara Indonesia yang besar dan potensial untuk membiayai pengeluaran Negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan salah satunya berasal dari pajak. Sejak tahun 1983 pajak sudah menjadi andalan penerimaan negara. Pajak erat kaitannya dengan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, dengan masyarakat membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan maka pemerintah dapat menjalankan program-programnya yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum lainnya.

Pemerintah melakukan perubahan dan penyempurnaan terhadap peraturan peraturan perpajakan untuk memperbaiki sistem perpajakan dan meningkatkan jumlah penerimaan negara di bagian pajak. Semua kegiatan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan telah diatur dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagai upaya untuk memberikan pemahaman pada masyarakat betapa pentingnya pajak bagi negara dan warga negara. Misi Direktorat Jendral Pajak menghimpun penerimaan pajak berdasarkan undang-undang perpajakan yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah dan dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Pemeriksaan pajak merupakan proses pemeriksaan pajak yang dilakukan secara profesional oleh aparat pajak dalam kerangka self assessment system yang merupakan bentuk penegakan hukum perpajakan (Siti Kurnia Rahayu, 2010:245). Tetapi sebagai salah satu bentuk penegakan hukum perpajakan menjadi bertolak belakang jika yang terjadi sekarang mengindikasikan bahwa proses pemeriksaan

pajak belum sepenuhnya efektif ditandai dengan adanya manipulasi pemeriksaan pajak dengan adanya peran aparat pajak yang tidak profesional, kurang kemampuan dan integritas (Melchias Markus Mekeng, 2015). Selain itu dalam temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengindikasikan pelanggaran prosedur dalam pemeriksaan pajak. Pelanggaran tersebut adalah adanya dugaan penyelewengan dalam restitusi pajak (Sasmito Hadi Negoro, 2015).

Menurut pemerintah hingga akhir 2015 diperkirakan penerimaan pajak gagal menyentuh target Rp 1.294,3 triliun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN-P) 2015 diperkirakan, penerimaan pajak tahun ini (2016) hanya mencapai Rp 1.098,5 triliun, atau 84,9 persen dari target. Tidak tercapainya target penerimaan pajak tersebut dapat disebabkan adanya tindakan wajib pajak yang meminimalkan pajaknya melalui berbagai cara, salah satunya adalah *tax evasion*. *Tax evasion* (pengelapan pajak) yaitu usaha-usaha untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang atau menggeser beban pajak yang terutang dengan melanggar ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku (Defiandry Taslim 2007)

Kasus *tax evasion* (pengelapan pajak) saat ini semakin sering terjadi di Indonesia dan berikut adalah beberapa contoh kasus-kasus pengelapan pajak sebagai berikut

Tabel 1.1
Kasus Tax Evasion

Kasus Penggelapan Pajak	Isi
Kasus penggelapan pajak pengusaha ritel kota Bukittinggi, Sumatera Barat (30/9/2015).	Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana pajak terhadap pengusaha ritel di Kota Bukittinggi, Sumatra Barat yang diduga merugikan negara sekitar Rp13 miliar. Pengusaha menggelapkan pajak dengan menyampaikan surat pemberitahuan pajak yang isinya tidak benar dan tidak lengkap sejak 2012. pengusaha tidak menyampaikan SPT tahunan orang pribadi pada 2011 dan 2013.

Kasus Penggelapan Pajak	Isi
<p>Direktur CV. TC di Bandung, bidang usaha perdagangan pupuk non subsidi Rabu (6/5/2015).</p>	<p>Direktur CV TC di Bandung yang bergerak di bidang pupuk nonsubsidi. Dia ditetapkan tersangka karena tidak menyetorkan pajak pungutan, PPN, ke kas negara yang telah dipungutnya dari seseorang atau dari pembeli pupuk. Akibat perbuatannya, negara dirugikan sekitar Rp 5 miliar. Wajib Pajak ini diduga melanggar ketentuan pasal 39 ayat (1) huruf c UU KUP, yaitu tidak melaporkan SPT Masa PPN dan pasal 39 ayat (1) huruf i UU KUP. Tersangka tidak menyetorkan PPN yang telah dia pungut dari pembeli pupuk.</p>
<p>Kasus penggelapan pajak oleh seorang pengusaha di Sumbawa. Mataram, 6 Oktober 2014</p>	<p>Pengusaha di Kabupaten Sumbawa, dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang isinya tidak benar sesuai Pasal 39 ayat 1 huruf (c) KUP dan/atau Pasal 39 ayat 1 huruf (d) KUP. Nilai kerugian Negara atas kasus tersebut diperkirakan mencapai Rp 8.422.815.653,00.</p>
<p>Kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh salah seorang pengusaha yang bergerak dibidang perdagangan elektronik di Riau 18 Desember 2013</p>	<p>Wajib pajak yang bergerak dalam bidang perdagangan alat-alat elektronik, adalah sangkaan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tetapi isinya tidak benar. Yaitu dengan cara melaporkan omzet yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya untuk Tahun Pajak 2005 sampai dengan 2008. Atas perbuatannya tersebut, diperkirakan negara mengalami kerugian sebesar Rp5 miliar.</p>

Kasus Penggelapan Pajak	Isi
Kasus penggelapan pajak PT. Mutiara Virgo	Kepala Seksi Penerima Pajak, Sarah Lalo, merekayasa pajak PT Mutiara Virgo. Sarah terlibat dalam tindak pidana korupsi pajak Dhana Widyatmika Sarah dikenakan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Dalam berkas dakwaan Dhana, Direktur PT Mutiara Virgo (MV) Johnny Basuki dikatakan memberikan uang Rp20,882 miliar kepada Konsultan Pajak Hendro Tirtajaya untuk mengurus pengurangan pajak MV.
Kasus penggelapan pajak Cibeunying Bandung	<p>Fenomena yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying umumnya tidak berbeda jauh dengan apa yang terjadi di beberapa wilayah lain di Indonesia seperti masih adanya potensi wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri, adanya wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT atau menyampaikannya dengan tidak benar, tidak menyetorkan pajak yang seharusnya maupun usaha untuk melakukan konspirasi dengan petugas pajak.</p> <p>Menurut penuturan salah seorang petugas pajak di bagian Seksi Pengawasan dan Konsultasi, upaya penggelapan pajak pernah terjadi melalui permohonan penghapusan NPWP dengan alasan wajib pajak telah meninggal maupun pindah alamat. Namun setelah ditelusuri ternyata wajib pajak masih hidup dan ada juga orang yang pindah alamat tersebut ternyata tidak mendaftarkan diri di tempat tinggal yang baru.</p>

Sumber: www.pajak.go.id

Menurut Sri Hutami (2010) *tax evasion* bisa dilakukan perusahaan dengan cara membuat faktur palsu, tidak mencatat sebagian penjualan, atau laporan keuangan yang dibuat adalah palsu. Tetapi praktek pengelapan pajak seperti ini sudah sering ketahuan, maka modus pengelapan pajak sekarang berubah. Perusahaan biasanya melaporkan pajaknya yang relative kecil, sehingga akan ada pemeriksaan oleh aparat pajak. Hasil pemeriksaan biasanya kurang bayar yang sangat besar, perusahaan akan berusaha menyuap pegawai pajaknya agar kurang bayar menjadi kecil, hal ini menguntungkan kedua belah pihak. Semakin canggihnya skema skema transaksi keuangan yang ada di dalam dunia bisnis tentu kan menciptakan peluang bagi perusahaan untuk merencanakan pajaknya.

Dapat dilihat praktek pengelapan pajak ini telah dilakukan oleh para wajib pajak dari tahun ketahun. Para wajib pajak berusaha untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan dengan cara ilegal. Tujuan atau alasan wajib pajak melakukan *tax evasion* tersebut dapat dipengaruhi oleh kecintaan terhadap uang yang tinggi karena menurut sloan (2002) kecintaan terhadap uang atau keserakahan. Alasan lain yang mendukung adalah ketika seseorang menempatkan uang sebagai prioritas utama dalam kehidupan sehari-seharinya, mereka akan merasa bahwa *tax evasion* adalah tindakan yang dapat diterima (Lau, Choe dan Tan, 2013). Orang-orang yang memiliki kecintaan terhadap uang sangat tinggi secara mental lebih banyak terlibat dalam perilaku tidak etis dalam organisasi (Tan & Chiu, 2003) karena mereka termotivasi untuk mendapatkan lebih banyak uang. Menurut Tang (2002) *money ethics* berhubungan secara langsung dengan perilaku tidak etis. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin seseorang memprioritaskan uang sebagai hal yang penting (*high money ethics*), orang

tersebut lebih cenderung untuk melakukan tindakan tax evasion yang tidak etis dari pada orang yang *low money ethis*.

Dalam melakukan penelitian mengenai pengaruh *money ethics* terhadap *tax evasion*, terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang mengaitkan adanya variabel moderating yang berhubungan antara *money ethics* dengan *tax evasion*, yaitu Religi (*Religiosity*) merupakan perilaku terhadap agama yang berupa penghayatan terhadap nilai-nilai agama yang dapat ditandai tidak hanya melalui ketaatan dalam menjalankan ibadah ritual tetapi juga dengan adanya keyakinan, pengalaman, dan pengetahuan mengenai agama yang dianutnya (Ancok dan Suroso, 2008). Allport dan Ross (1967) mengemukakan bahwa kegagalan kehidupan religious karna susan kehidupan keagamaan lebih diwarnai oleh orientasi keberagamaan *intrinsik* memandang agama sebagai "*comprehensive commitment*" dan "*driving intergative motive*" yakni mengatur seluruh hidup seseorang. Agama diterima sebagai faktor pemandu (*unifying Factor*).

Dari titik padangan yang rasional, *Religiosity* berlaku seperti sebuah mekanisme penegakan aturan moral internal (Rajagukguk & Sulistianti, 2011). *Religiosity* dapat membatasi niat individu untuk melakukan *tax evasion* (Rajagukguk & Sulistianti, 2011) tak evasion dianggap sebagai tindakan melanggar agama/ tidak beretika apabila para wajib pajak membayar sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar (Hutami, 2012). Dikarnakan wajib pajak di indonesia masih banyak melakukan tindakan tersebut, tanpa memperdulikan adanya saksi/denda yang harus dibayar dan sudah tersedia ancaman pidana yang sah bagi wajib pajak yang melanggarnya.

Untuk itu penelitian menggunakan variabel religiosity sebagai variabel moderating karna menurut Grasmick, Bursik, & Cochran (1991) religiosity berperan sebagai pencegahan yang lebih kuat dari pada perasaan takut akan sanksi hukum. Selain itu, Religiosity yang diorientasikan melalui agama, dapat memberikan suatu tingkat penegakan aturan tertentu dalam bertindak dalam batas yang diterima sebagai ‘*supernatural police*’ (Rajagukguk & Sulistianti,2011). Jadi religiosity memiliki pengaruh terhadap *tax evasion* yang mana apabila seseorang memiliki intrinsic religiosity yang kuat maka tidak akan melakukan tindakan yang tidak etis sedangkan extrinsic religiosity tidak memiliki pengaruh terhadap *tax evasion*.

Lau Choe & Tan 2013) menggunakan *intrinsic* dan *extrinsic religiosity* sebagai variabel moderating yang menghubungkan antara *money ethics* dan *tax evasion*. variabel moderating yaitu tipe variabel-variabel yang memperkuat atau yang memperlemah hubungan langsung antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel moderating merupakan tipe variabel yang mempunyai pengaruh terhadap sifat atau hubungan antara variabel. Sifat atau arah hubungan antara variabel-variabel independen dengan variabel-variabel dependen kemungkinan positif atau negatif dalam hal ini tergantung pada variabel moderating. Oleh karena itu, variabel moderating di namakan pula dengan variabel contingency (Nur Indiantoro, dan Bambang Supomo ,2001).

Di Indonesia penelitian yang lebih mendalam menunjukkan masih minimnya studi empiris mengenai pengaruh pemeriksaan pajak, *money ethics* terhadap *tax evasion* dengan *religiosity* sebagai variabel moderating dalam

hubungan ini. Oleh karena itu, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini. Penelitian yang serupa juga dilakukan oleh Lau Choe, & Tan (2013) di Malaysia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif diantara *money ethics* dan *tax evasion*, serta semakin tinggi *intrinsic religiosity* seseorang memiliki dampak yang positif terhadap *money ethics* dalam *tax evasion*, sedangkan *extrinsic religiosity* tidak memiliki dampak yang signifikan. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian skripsi dengan judul: “PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, *MONEY ETHICS* TERHADAP *TAX EVASION* DENGAN *RELIGIOSITY* SEBAGAI VARIABEL MODERATING.” Survei pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP pratama cibeunying).

Tabel 1.2
Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Tax Evasion*
Berdasarkan Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti	Tahun	Pemeriksaan pajak	<i>Money Ethics</i>	<i>Religiosity</i>
1	Camelia Rosianti dan Yenny Mangoting	2014	-	✓	✓
2	Mira	2016	X	-	-
3	Berlian Farishi , Zaitul & Daniati Putri	2015	✓	-	-
4	Prielly Natasya Kartini Widjaja, Linda	2017	✓	-	-

No	Peneliti	Tahun	Pemeriksaan pajak	<i>Money Ethics</i>	<i>Religiosity</i>
	Lambey, Stanley Kho Walandouw				
5	Raden Devri Ardian, Dudi Pratomo	2015	✓	-	-

Keterangan: ✓ = Berpengaruh

X = Tidak berpengaruh

- = Tidak diteliti

Penelitian ini merupakan pengembangan dari beberapa penelitian sebelumnya. Perbedaan dari penelitian pertama yaitu, yang dilakukan oleh Camelia Rosianti dan Yenny Mangoting (2014) yang berjudul ‘‘pengaruh money ethics terhadap *tax evasion* dengan intrinsic dan *extrinsic Religiosity* sebagai variabel moderating ‘‘ berdasarkan penelitian sebelumnya bahwa *money ethics* berpengaruh positif terhadap *tax evasion* .

Perbedaan dari penelitian kedua yaitu yang dilakukan oleh Mira (2016) yang berjudul ‘‘pengaruh *self assesment* system dan pemeriksaan pajak terhadap *tax evasion* dengan moralitas pajak sebagai variabel moderating‘‘ berdasarkan penelitian sebelumnya bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*.

Perbedaan dari penelitian ketiga yaitu yang di lakukan oleh Berlian Farishi , Zaitul & Daniati Putri (2015) yang berjudul ‘‘pengaruh sosio demografi dan religiusitas terhadap hubungan antara etika uang dan kecurangan pajak ‘‘(*tax evasion*) berdasarkan penelitian sebelumnya bahwa etika uang berpengaruh positif terhadap kecurangan pajak (*tax evasion*).

Perbedaan dari peneliti ke empat yaitu yang di lakukan oleh Prielly Natasya Kartini Widjaja, Linda Lambey, Stanley Kho Walandouw (2017) yang berjudul “ pengaruh diskriminasi dan pemeriksaan pajak terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai pengelepan pajak ” berdasarkan penelitian seblumnya bahwa pemeriksaan pajak positif terhadap penggelapan pajak.

Perbedaan dari peneliti ke lima yaitu yang di lakukan oleh Raden Devri Ardian, Dudi Pratomo (2015) yaang berjudul “ pengaruh sistem perpajakan dan pemeriksaan pajak terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*) oleh wajib pajak badan ” berdasarkan penelitian sebelumnya bahwa pemeriksaan pajak positif terhadap penggelapan pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemeriksaan pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di kpp pratama cibeuying.
2. Bagaimana *money ethics* pada wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di kpp pratama cibeuying.
3. Bagaimana *Tax Evasion* pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di kpp pratama cibeuying.
4. Bagaimana *religiosity* pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di kpp pratama cibeuying
5. Seberapa besar pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap *Tax Evasion* pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di kpp pratama cibeuying

6. Seberapa besar pengaruh *money ethics* terhadap *Tax Evasion* pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dikpp pratama cibeunying
7. Seberapa besar pengaruh Pemeriksaan Pajak dan *money ethics* terhadap *Tax Evasion* pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dikpp pratama cibeunying
8. Seberapa besar pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap *religiosity* pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dikpp pratama cibeunying
9. Seberapa besar pengaruh *money ethics* terhadap *religiosity* pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dikpp pratama cibeunying
10. Seberapa besar pengaruh Pemeriksaan Pajak dan *money ethics* terhadap *religiosity* pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dikpp pratama cibeunying
11. Seberapa besar pengaruh Pemeriksaan Pajak ,*money ethics* terhadap *Tax Evasion* dengan *religiosity* sebagai variabel moderating pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di kpp pratama cibeunying.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menilai pengaruh pemeriksaan pajak, *money ethics* terhadap *Tax evasion* dengan *religiosity* sebagai variabel moderating

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Pemeriksaan pajak pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di kpp pratma cibeunying.
2. Untuk mengetahui bagaimana *money ethics* pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di kpp pratama cibeunying.

3. Untuk mengetahui bagaimana *Tax Evasion* pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di kpp pratama cibeunying.
4. Untuk mengetahui bagaimana *religiosity* Pajak pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di kpp pratama cibeunying
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pemeriksaan Pajak, *Money ethics* terhadap *Tax Evasion* pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di kpp pratama cibeunying.
6. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *money ethics* terhadap *Tax evasion* pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di kpp pratama cibeunying.
7. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pemeriksaan Pajak, *money ethics* terhadap *Tax Evasion* dengan *religiosity* sebagai variabel moderating Pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di kpp pratama di cibeunying.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Kegunaan teoritis yang ingin dicapai dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang *tax evasion* dan hasilnya dapat memperkaya pengetahuan yang berhubungan dengan ilmu akuntansi dan perpajakan khususnya mengenai *tax evasion*

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan gambaran yang dapat bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak, antara lain

a. Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memenuhi persyaratan sidang skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi, serta dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teori yang dimiliki penulis mengenai pengaruh pemeriksaan pajak, *money ethcis* terhadap *tax evasion* dengan religiosity sebagai variabel moderating Bagi Perusahaan. Penelitian ini dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam melaksanakan perhitungan pajak, terutama dalam melakukan *tax evasion* agar hal tersebut tidak dilakukan.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam melaksanakan perhitungan pajak, terutama dalam melakukan *tax evasion* agar hal tersebut tidak dilakukan.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih mendalam serta sebagai dasar penelitian selanjutnya mengenai *tax evasion*

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dan pengumpulan data dilakukan pada wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak cibeuying yang berlokasi di Jalan purnawarman No.21 Bandung Ciamis, Sumur Bandung, Kota Bandung.

Adapun penelitian ini dilaksanakan pada bulan februari 2019 sampai dengan Juli 2019.